LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional dari Pembalasan Menuju Keadilan Korektif

Andi Lestari Islamiah[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: lesislamiah15@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Pembaharuan hukum pidana; KUHP Nasional; Paradigma pemidanaan; Keadilan korektif; Keadilan restoratif.

ABSTRAK
Pembaruan hukum pidana materiil melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dekolonisasi sistem hukum warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang selama lebih dari satu abad berorientasi pada pendekatan retributif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dari orientasi pembalasan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap norma tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 menggeser tujuan penghukuman dari sekadar penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan menjadi upaya pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta pembebasan rasa bersalah. Selain itu, pengenalan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menjadi instrumen konkret untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta mewujudkan pemidanaan yang lebih manusiawi. Pergeseran paradigma ini menuntut transformasi kultural aparat penegak hukum agar pemidanaan benar-benar berfungsi sebagai sarana pemulihan keadilan substantif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah menempatkan sistem peradilan pidana Indonesia dalam kerangka filosofis hukum pidana klasik Eropa Kontinental selama lebih dari satu abad sejak masa kolonial hingga era reformasi (Arief, 2018). Paradigma hukum pidana warisan kolonial Belanda tersebut dibangun di atas landasan aliran klasik (*classical school*) yang sangat kental dengan karakter individualistik, liberalistik, dan retributif, di mana tindak pidana dipandang semata-mata sebagai perbuatan abstrak yang melanggar perintah negara dan harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal bagi pelakunya (Muladi & Sulistyani, 2020). Dalam konstruksi semacam itu, negara memonopoli hak untuk menghukum (*ius puniendi*) secara kaku tanpa memberikan ruang memadai bagi pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dalam praktik penegakan hukum di Indonesia tidak hanya gagal menekan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme, tetapi juga memicu krisis kronis berupa kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara (Hiariej, 2021). Kondisi empiris tersebut menyingkap adanya kesenjangan fundamental antara cita hukum (*rechtsidee*) masyarakat Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, serta keseimbangan kosmis-komunal dengan instrumen hukum pidana positif yang masih bersifat punitif dan berorientasi pada pembalasan semata (Tongat, 2022).

Upaya pembaruan hukum pidana nasional yang telah dirintis sejak Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 akhirnya mencapai titik kulminasi historis melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2023 (Santoso, 2023). Kehadiran KUHP Nasional tidak sekadar dimaknai sebagai penggantian teks undang-undang dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, melainkan merupakan misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana materiil yang berlandaskan nilai-nilai filosofis Pancasila serta standar perlindungan hak asasi manusia universal (Nawawi Arief, 2020). Salah satu jantung utama dari pembaruan tersebut terletak pada transformasi sistem pemidanaan (*sentencing system*) yang merombak total orientasi penghukuman di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam pergeseran paradigma filosofis maupun normatif pemidanaan dalam KUHP Nasional, khususnya transformasi dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju paradigma keadilan korektif (*corrective justice*), keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*), dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan ilmu hukum pidana nasional mengenai konstruksi tujuan dan pedoman pemidanaan modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan konseptual dan operasional bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan agar dalam mengimplementasikan KUHP Nasional tidak kembali terjebak pada pola pikir legalistik-punitif yang melekat pada hukum pidana kolonial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pembaruan hukum pidana dalam Rancangan KUHP maupun KUHP Nasional. Studi yang dilakukan oleh Zuleha (2022) menyoroti urgensi pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana sebagai solusi normatif atas ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana konvensional. Sementara itu, penelitian Putri dan Jaya (2023) memfokuskan analisis pada kebijakan formulasi jenis-jenis pidana pokok baru, terutama pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek untuk mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, kajian Prakoso (2024) menitikberatkan pembahasan pada aspek sosiologi hukum terkait pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai perluasan asas legalitas materiil dalam KUHP Nasional, sedangkan studi Kurniawan dan Wijaya (2023) menelaah mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem pemidanaan baru. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang menganalisis instrumen pemidanaan secara terpisah dan parsial, kebaruan (*novelty*) dan orisinalitas artikel ini terletak pada analisis sistematis mengenai keterkaitan struktural antara perumusan tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan, pedoman pemidanaan, mekanisme pemaafan hakim, serta diversifikasi jenis pidana pokok dalam KUHP Nasional sebagai satu kesatuan arsitektur hukum pidana modern yang berporos pada keadilan korektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang memfokuskan objek kajian pada inventarisasi, sistematisasi, dan analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum pidana, serta doktrin ilmu hukum yang relevan dengan pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia (Marzuki, 2019). Penelitian hukum normatif dipilih karena persoalan utama yang dikaji berkaitan dengan perubahan konstruksi filosofis dan normatif ketentuan pemidanaan dalam kodifikasi hukum pidana materiil yang baru. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komparatif dan sistematis ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana beserta seluruh undang-undang perubahannya dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pendekatan konseptual bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai evolusi teori tujuan pemidanaan (*theories of punishment*), aliran klasik, aliran modern, aliran neoklasik, serta konsep keadilan retributif, keadilan

korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif (Ibrahim, 2018). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah terakreditasi terbitan sepuluh tahun terakhir, prosiding akademik, dan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dokumentasi hukum, kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif menggunakan metode interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi teleologis guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai pergeseran paradigma pemidanaan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran normatif terhadap struktur Buku Kesatu KUHP Nasional memperlihatkan terjadinya dekonstruksi fundamental atas fondasi pemidanaan yang selama ini bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP lama). Dalam sistem KUHP lama, pembentuk undang-undang kolonial tidak merumuskan satu pun ketentuan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan maupun pedoman umum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Harkrisnowo, 2021). Ketiadaan rumusan tujuan pemidanaan dalam KUHP lama merupakan konsekuensi langsung dari dominasi filsafat hukum pidana klasik yang memandang pidana sebagai pembalasan mutlak (*quia peccatum est*) atas kejahatan yang telah dilakukan, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Hiariej, 2021). Akibatnya, selama puluhan tahun praktik peradilan pidana di Indonesia terjebak dalam rutinitas formalistik yang mengidentikkan penegakan keadilan pidana dengan penjatuhan pidana penjara selama mungkin, tanpa mempertimbangkan dampak destruktif perampasan kemerdekaan terhadap struktur sosial keluarga pelaku, kondisi psikologis terpidana, maupun pemulihan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana (Tongat, 2022).

KUHP Nasional mendobrak kekosongan filosofis tersebut dengan menempatkan rumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit pada bagian awal Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, tepatnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 51 menetapkan empat pilar tujuan pemidanaan yang bersifat kumulatif-integratif, yaitu pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Santoso, 2023). Perumusan keempat tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar meninggalkan paradigma pembalasan murni dan mengadopsi kerangka berpikir keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Wulandari, 2023).

Tabel 1 Perbandingan Paradigma Pemidanaan antara KUHP Lama dan KUHP Nasional

Aspek Perbandingan	KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946)	KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
Paradigma Filosofis	Retributif dan individualistik-liberalistik; tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah negara.	Keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang berorientasi pada keseimbangan sosial Pancasila.
Rumusan Tujuan Pemidanaan	Tidak diatur secara eksplisit dalam norma pasal; tersirat dari jenis sanksi penderitaan fisik atau kemerdekaan.	Diatur secara tegas dalam Pasal 51 meliputi pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pembebasan rasa bersalah.
Aturan Pemidanaan	Belum terdapat norma yang membatasi sifat penderitaan pidana; penjatuhan pidana berorientasi pada efek jera fisik.	Diatur dalam Pasal 52 bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Pedoman Pemidanaan	Tidak memiliki pedoman umum; hakim memiliki diskresi luas tanpa parameter kemanusiaan yang baku.	Diatur rinci dalam Pasal 54 dengan wajib mempertimbangkan sebelas faktor termasuk motif, pemaafan korban, dan keadilan.
Mekanisme Pemaafan Hakim	Tidak dikenal dalam kodifikasi (*all-or-nothing principle* antara pemidanaan dan pembebasan).	Diatur dalam Pasal 54 ayat (2) melalui asas *rechterlijk pardon* untuk perbuatan ringan dan pertimbangan kemanusiaan.

Aspek Perbandingan	KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946)	KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)
Jenis Pidana Pokok	Didominasi pidana penjara dan kurungan (Pasal 10); minim alternatif pidana non-institusional.	Diversifikasi melalui pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial (Pasal 65).
Posisi Korban dan Masyarakat	Terpinggirkan karena konflik diambil alih sepenuhnya oleh negara (*state-centered*).	Diakomodasi melalui pertimbangan dampak tindak pidana terhadap korban dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan perbandingan sistematis yang disajikan pada Tabel 1, tampak jelas bahwa KUHP Nasional memindahkan titik gravitasi hukum pidana dari pendekatan yang hanya berpusat pada perbuatan (*daad-strafrecht*) maupun yang semata-mata berpusat pada pelaku (*dader-strafrecht*) menuju model keseimbangan monodualistik yang memperhatikan perbuatan, pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional (*daad-dader-korban strafrecht*) (Muladi & Sulistyani, 2020). Pergeseran filosofis tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 52 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Norma ini merupakan antitesis langsung terhadap teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) yang memandang bahwa penderitaan pidana merupakan tujuan pada dirinya sendiri sebagai penebusan dosa atas kejahatan (Setiyono, 2022). Dengan melarang pemidanaan yang merendahkan martabat manusia, KUHP Nasional menegaskan prinsip humanisme Pancasila dan penghormatan terhadap martabat inheren setiap individu sebagaimana dijamin dalam konstitusi serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional (Harkrisnowo, 2021).

Analisis konseptual terhadap perubahan ini memperlihatkan bahwa keadilan korektif dalam KUHP Nasional bekerja melalui mekanisme koreksi perilaku dan akuntabilitas moral yang konstruktif. Dalam pandangan doktrinal, keadilan korektif tidak menghendaki penghancuran masa depan pelaku melalui pembalasan yang melampaui batas kemanusiaan, melainkan menuntut agar pelaku bertanggung jawab secara proporsional untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakannya (Zehr, 2015). Tujuan pemidanaan keempat dalam Pasal 51 huruf d, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, merefleksikan dimensi korektif-spiritual yang sangat khas Indonesia. Penghukuman tidak berhenti pada pengasingan fisik pelaku di balik jeruji besi, melainkan diarahkan untuk membangkitkan kesadaran internal terpidana atas kesalahannya sehingga terjadi transformasi perilaku dari dalam diri (*internal moral correction*) (Wulandari, 2023). Ketika terpidana telah menjalani pembinaan dan menunaikan kewajiban pemulihannya, masyarakat pun berkewajiban menerimanya kembali tanpa stigma sosial yang berkepanjangan.

Selanjutnya, keadilan korektif dalam KUHP Nasional berkelindan erat dengan dimensi keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif. Keadilan rehabilitatif menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek yang mengalami disfungsi sosial atau psikologis sehingga memerlukan pembinaan dan pembimbingan agar mampu berfungsi kembali secara produktif di tengah masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 huruf b (Syahrin, 2022). Sementara itu, keadilan restoratif memandang tindak pidana pada hakikatnya sebagai pelanggaran terhadap relasi antarmanusia yang menciptakan kewajiban untuk memulihkan keadaan menjadi seimbang kembali melalui pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat (Braithwaite, 2016). Rumusan Pasal 51 huruf c yang menetapkan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat merupakan penerjemahan langsung dari nilai-nilai penyelesaian sengketa adat Nusantara yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif modern (Zuleha, 2022). Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi diukur dari seberapa berat penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku, melainkan dari seberapa jauh konflik sosial berhasil diredakan dan kerugian korban berhasil dipulihkan.

Guna menjamin agar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan korektif tersebut tidak berhenti sebagai slogan filosofis semata, KUHP Nasional merumuskan aturan dan pedoman pemidanaan yang sangat rinci dalam Pasal 53 dan Pasal 54. Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) memberikan arahan tegas kepada hakim bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Nugroho, 2023). Ketentuan ini merupakan terobosan yurisprudensial yang membebaskan hakim dari belenggu positivisme hukum yang kaku (*legisme*), sehingga putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substantif. Lebih lanjut, Pasal 54

ayat (1) mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan sebelas parameter yang komprehensif dalam menjatuhkan pidana, mulai dari bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, perencanaan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarganya, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Santoso, 2023).

Tabel 2 Instrumen Operasional Keadilan Korektif dan Restoratif dalam KUHP Nasional

Instrumen Normatif	Dasar Pengaturan	Mekanisme dan Orientasi Keadilan Korektif
Pedoman Pemidanaan 11 Faktor	Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional	Mewajibkan hakim menilai aspek subjektif pelaku, kondisi sosial-ekonomi, masa depan terpidana, serta pemaafan korban sebelum memutus.
Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)	Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional	Memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atas perbuatan ringan demi keadilan dan kemanusiaan.
Pidana Pengawasan	Pasal 65 ayat (1) huruf c & Pasal 75–77	Alternatif pidana penjara maksimal 5 tahun; terpidana dibina di luar lembaga dengan syarat umum dan khusus di bawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.
Pidana Kerja Sosial	Pasal 65 ayat (1) huruf e & Pasal 85	Alternatif pidana penjara jangka pendek (di bawah 6 bulan) atau denda ringan; terpidana melakukan pelayanan sosial tanpa dibayar untuk menebus kesalahan.
Pembatasan Pidana Penjara (*Ultimum Remedium*)	Pasal 70 KUHP Nasional	Mengarahkan hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara pada lansia, anak, pelaku pertama kali, atau jika kerugian korban telah diganti.

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, kehadiran sebelas pedoman pemidanaan pada Pasal 54 ayat (1) memaksa hakim untuk menggali dimensi kemanusiaan di balik suatu peristiwa pidana. Pengakuan atas faktor sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana serta adanya pemaafan dari korban atau keluarganya menjadi jembatan normatif yang mengintegrasikan penyelesaian berbasis keadilan restoratif ke dalam proses ajudikasi formal di pengadilan (Zuleha, 2022). Apabila pelaku telah menunjukkan penyesalan yang tulus, memberikan ganti kerugian, dan memperoleh pemaafan dari pihak korban, hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperingan pidana atau bahkan beralih pada jenis pidana non-institusional. Selain itu, pelembagaan asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan inovasi penting yang mengakhiri dikotomi kaku antara putusan pemidanaan (*veroordeling*) dan putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) (Suhariyanto, 2023). Melalui mekanisme pemaafan hakim, pengadilan dapat menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan atas dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

Transformasi paradigma dari pembalasan menuju keadilan korektif juga diwujudkan secara konkret melalui diversifikasi jenis pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional. Apabila Pasal 10 KUHP lama hanya mengenal empat jenis pidana pokok yang sangat terbatas—yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda—maka Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional memperluas spektrum pidana pokok menjadi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, sementara pidana mati ditempatkan secara khusus sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Putri & Jaya, 2023). Introduksi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan jawaban sistemik terhadap berbagai kelemahan pidana penjara jangka pendek (*short-term imprisonment*). Dalam kajian kriminologi dan penologi modern, pidana penjara jangka pendek terbukti tidak efektif untuk melakukan pembinaan, justru merusak ikatan keluarga dan pekerjaan terpidana, serta membuka ruang terjadinya penularan perilaku jahat (*prisonization*) akibat pergaulan dengan narapidana kelas berat di dalam lembaga pemasyarakatan (Hiariej, 2021).

Melalui pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional, terdakwa yang diancam pidana penjara kurang dari lima tahun dan oleh hakim akan dijatuhi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II dapat dialihkan untuk menjalani kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa menerima upah (Putra & Raharjo, 2024). Pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut wajib mempertimbangkan persetujuan terdakwa, riwayat sosial terdakwa, keselamatan kerja, keyakinan agama dan politik, serta kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak boleh diperlakukan sebagai bentuk kerja paksa yang melanggar hak asasi manusia, melainkan sebagai wahana pembelajaran tanggung jawab sosial dan pemulihan kontribusi pelaku terhadap komunitasnya. Sejalan dengan itu, Pasal 70 KUHP Nasional memberikan pedoman pembatasan penjatuhan pidana penjara agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila terdakwa berusia di bawah delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh lima tahun, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban, atau pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar bagi terdakwa maupun keluarganya (Yoserwan, 2023). Ketentuan Pasal 70 ini mengukuhkan kedudukan pidana penjara benar-benar sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Apabila dibandingkan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu, hasil analisis dalam artikel ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan studi Putra dan Raharjo (2024) yang menegaskan bahwa diversifikasi sanksi melalui pidana kerja sosial dan pidana pengawasan berpotensi signifikan menekan krisis *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia serta menghemat beban anggaran negara untuk pemeliharaan narapidana. Temuan ini juga selaras dengan pandangan Syahrin (2022) yang menyatakan bahwa politik hukum pemidanaan dalam KUHP Nasional telah berhasil menyelaraskan sistem hukum pidana Indonesia dengan Standar Minimum Peraturan PBB untuk Tindakan Non-Penahanan (*The Tokyo Rules*). Akan tetapi, hasil kajian ini juga memberikan catatan kritis yang melengkapi optimisme studi-studi sebelumnya. Keberhasilan pergeseran paradigma dari pembalasan menuju keadilan korektif tidak akan terwujud secara otomatis hanya melalui perubahan teks undang-undang, melainkan sangat ditentukan oleh kesiapan kultur hukum (*legal culture*) aparat penegak hukum serta kesiapan infrastruktur kelembagaan (Anwar, 2024). Tanpa pembaruan sistem peradilan pidana formil (KUHAP) yang selaras, tanpa perubahan cara pandang hakim dan jaksa dari pendekatan punitif menuju pendekatan korektif-restoratif, serta tanpa penguatan kuantitas dan kualitas pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, instrumen pidana pengawasan dan pidana kerja sosial berisiko jarang digunakan dalam praktik dan paradigma pembalasan kolonial akan tetap bertahan secara terselubung.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana materiil melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa pergeseran paradigma pemidanaan yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yakni beranjak dari orientasi pembalasan retributif warisan kolonial Belanda menuju paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial Pancasila. Transformasi konseptual dan normatif tersebut tercermin secara sistematis melalui perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 yang berorientasi pada pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, serta pembebasan rasa bersalah, penegasan larangan merendahkan martabat manusia dalam Pasal 52, kewajiban hakim mempertimbangkan sebelas pedoman pemidanaan dan peluang penerapan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54, serta perluasan jenis pidana pokok melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Pasal 65 disertai pembatasan penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 70. Guna memastikan agar pergeseran paradigma ini terimplementasi secara efektif dan tidak sekadar menjadi norma di atas kertas, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi hukum acara pidana, reorientasi pendidikan serta kultur hukum aparat penegak hukum agar mengutamakan keadilan substantif, dan penguatan kapasitas kelembagaan pembimbingan kemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. (2024). Tantangan transformasi kultur hukum aparat penegak hukum dalam implementasi KUHP Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 45–64.

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenadamedia Group.

Braithwaite, J. (2016). Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence. *RegNet Research Paper*, 51(2), 1–28.

Harkrisnowo, H. (2021). Rekonstruksi konsep pemidanaan: Suatu gugat terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 1–19.

Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Kurniawan, R., & Wijaya, H. (2023). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 312–328.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Muladi, & Sulistyani, D. (2020). *Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal*. Alumni.

Nawawi Arief, B. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Nugroho, H. (2023). Pedoman pemidanaan dan konsep *rechterlijk pardon* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 189–208.

Prakoso, A. (2024). Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada KUHP Nasional dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 77–94.

Putra, I. G. N. A., & Raharjo, A. (2024). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 112–131.

Putri, D. A., & Jaya, N. S. P. (2023). Kebijakan formulasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 310–326.

Santoso, T. (2023). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Setiyono, J. (2022). Dekolonisasi hukum pidana Indonesia: Dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 245–256.

Suhariyanto, B. (2023). Asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 278–299.

Syahrin, M. A. (2022). Politik hukum pemidanaan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 489–502.

Tongat. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.

Wulandari, C. (2023). Pergeseran filosofi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian keadilan korektif dan rehabilitatif. *Pandecta Research Law Journal*, 18(1), 134–148.

Yoserwan. (2023). Prinsip *ultimum remedium* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional. *Nagari Law Review*, 6(2), 155–169.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised and updated ed.). Good Books.

Zuleha. (2022). Integrasi keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, 24(2), 215–230.